

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional dimana pembangunan itu sekarang telah mencakup teknologi, komunikasi, transportasi dan informatika yang kegiatan bisa di lakukan secara perseorangan pada masyarakat sederhana ataupun dalam hal kerjasama antara individu dengan individu sehingga membentuk suatu badan, maka disinilah korporasi ada. Korporasi bisa memberikan barang atau jasa kepada masyarakat luas sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Korporasi sendiri dapat menimbulkan berbagai dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah bahwa kebutuhan masyarakat lebih terpenuhi dalam hal apa saja, tetapi adapun dampak negatifnya yaitu korporasi bisa melakukan tindak pidana karena kesalahan prosedur dalam menjalankan kegiatannya sebagai Perseroan Terbatas dan Badan Hukum lainnya.

Korporasi banyak di duga melakukan kejahatan yang merugikan banyak pihak, antara lain dalam kasus korupsi di sektor kehutanan, pencemaran lingkungan, kerusakan hutan dan masih banyak lagi. Tentunya jika melakukan perbuatan pidana, maka ada pertanggungjawabannya. Dalam perkembangan hukum pidana ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi yaitu

sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab dan korporasi sebagai yang pembuat dan yang bertanggungjawab”¹.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang masih berlaku sekarang tidak mengakui dan tidak di atur secara tegas mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana. Hal ini terjadi karena KUHP tidak mengakui bahwa badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan pidana. Melainkan di setiap undang-undang yang ada di Indonesia selalu mengatur tentang kejahatan yang di lakukan oleh korporasi. Dalam beberapa pasal dalam Undang-undang yang mengatur tentang korporasi dapat di lihat jelas bahwa sebenarnya korporasi dapat di pertanggungjawabkan secara pidana. Namun, walaupun telah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi tetapi tetap saja banyak yang dimintai pertanggungjawabkan saat korporasi melakukan tindak pidana adalah pengurus korporasi yang bersangkutan.

Dalam hukum pidana mengenal beberapa asas, salah satunya adalah asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berisi:

“tidak ada suatu perbuatan yang dapat di pidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang mendahuluinya”².

Dari asas legalitas itu jelas menjelaskan bahwa pengaturan tentang kejahatan korporasi harus di atur secara jelas agar dapat dipidana bagi siapa saja yang melakukan kejahatan pidana tersebut.

¹ H. Setiyono, **Kejahatan Korporasi**, Bayumedia Publishing, Malang. 2003, hlm 11.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1

Indonesia merupakan negara demokrasi yang di dalamnya terdapat banyak partai politik yang berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

“Partai politik sendiri diakui sebagai bagian dari tata bernegara dimana dapat dilihat dalam ketentuan pasal 22E ayat (3) UUD 1945, bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan dalam pasal 6A UUD 1945 juga menetapkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat yang pasangan calonnya diusulkan oleh partai politik atau bagian partai politik”³

Disini sudah terlihat jelas bahwa partai politik merupakan bagian terpenting dalam menjalankan tata kenegaraan Indonesia, tanpa adanya partai politik maka akan sulit untuk memulai sebuah negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Partai politik muncul berlandaskan sifat asli manusia yang merupakan makhluk sosial dimana mereka adalah juga merupakan makhluk individu. Manusia suka akan membentuk suatu kelompok, kelompok-kelompok tersebut didasarkan pada tujuan yang sama antar individunya melalui persamaan dalam hal berfikir dan dalam hal hati nurani dan untuk memenuhi kebutuhan individu yang didalamnya terdapat juga hubungan sosial sehingga terbentuk organisasi. Disini partai politik hadir sebagai kelompok masyarakat yang berorganisasi berdasarkan pemikiran yang sama yaitu mengenai politik.

Partai politik memiliki berbagai fungsi, antara lain:

1. “Sarana komunikasi politik
2. Sarana sosialisasi politik
3. Sarana rekrutmen politik

³ Muchamad Ali Safa’at, **Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik**, Rajawali Pers, Jakarta. 2011, hlm 3.

4. Pengatur konflik”⁴

Partai politik-pun tak luput dari campur tangan korporasi yang bergerak di bidang pendanaan keuangan partai politik. Undang-undang partai politik sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang merupakan undang-undang ketiga dalam sejarah perundang-undang partai politik dimana yang pertama adalah undang-undang nomor 31 tahun 2002 kemudian undang-undang nomor 2 tahun 2008. Selain dari korporasi, partai politik juga mendapat dana lain yang diatur dalam dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu:

Pasal 34 ayat 1

“Keuangan Partai Politik bersumber dari:a. iuran anggota;b. sumbangan yang sah menurut hukum; danc. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”⁵

Pasal 35 ayat 1 berbunyi :

“Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; danc. perusahaan dan/ atau badan usaha, paling banyak senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/ atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran”⁶

⁴ Ibid., hlm. 16.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 34 ayat 1

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 35 ayat 1

Dalam pasal tersebut dana dari korporasi termasuk dalam huruf b dan jelaskan pula dalam ayat berikutnya yaitu ayat 2 sumbangan dapat berupa uang, barang dan atau jasa. Masalah yang muncul dalam hal keuangan partai politik ini adalah untuk membiayai kegiatannya partai politik memerlukan uang yang tidak sedikit jumlahnya tetapi di lain pihak besarnya sumbangan dapat mengusik kemandirian partai politik dalam tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, besarnya sumbangan dapat mengganggu peran yang seharusnya partai politik suguhkan sebagai pemegang mandat rakyat karena partai politik bisa mendahulukan kepentingan korporasi sebagai penyumbang daripada kepentingan rakyat.⁷ Penjelasannya, dana yang di berikan oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam pasal 34 diatas kurang untuk membiayai segala kebutuhan partai politik di banding dengan besarnya dana yang sumbangan oleh perseorangan ataupun oleh perusahaan. Disini timbul permasalahan partai politik harus mengutamakan kepentingan rakyatnya dengan posisi partai politik berperan sebagai perantara tetapi partai juga tidak mungkin menyamakan kedudukan para penyumbang yang berjasa besar dalam penyelamatan dana mereka. Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokrasi lainnya seperti Eropa Barat dan Amerika Utara. Bedanya jika di Eropa Bedanya mereka memiliki cara untuk megatasi yang sudah di terapkan juga di Indonesia tetapi tidak berhasil dengan baik. Cara yang pertama adalah dengan memaksa semua partai untuk transparan tentang dana keuangan mereka apapun yang terjadi Cara ini telah di terapkan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 39 yang berbunyi:

⁷Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, **Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan**, Yayasan Perdulem, Jakarta. 2012, hlm 2.

“(1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.(2)Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.(4) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;b. laporan neraca; danc. laporan arus kas.”⁸

Walaupun telah diatur sedemikian rupa masih banyak partai yang tidak melaporan seluruh keuangan mereka. Cara yang kedua adalah membatasi sumbangan ke partai, cara kedua juga tidak berfungsi di Indonesia karena masih berkesinambungan dengan cara pertama, mereka tidak melaporkan keseluruhan dana mereka karena mereka mendapat sumbangan dana yang melebihi batas yang di tentukan dan semua ini karena partai politik memerlukan dana yang banyak untuk kepengurusannya, bukan hanya saat kampanye tetapi dalam jangka waktu setahun yaitu untuk operasional kepartaian, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, untuk ujuk publik dan perjalanan dinas pengurus.⁹

Masalah lain yang muncul adalah hingga pemilu tahun 2009 belum banyak partai politik yang memperoleh dana dari iuran anggotanya.

Menurut data dari KPU dana perkiraan yang dikeluarkan oleh partai politik selalu melebihi dari data pendapatan uang yang di laporkan, itu artinya banyak partai politik yang mendapatkan dana *ilegal* atau dana yang seharusnya tidak digunakan.

Dana ini kebanyakan berasal dari sumbangan yang melebihi dari dana yang diatur dalam undang-undang dimana partai politik dalam hal pelaporan keuangannya tidak diheberkan secara jujur dan terbuka. Selain itu dana dikumpulkan para kader partai di legislatif maupun eksekutif, yang memiliki wewenang mengambil

⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikpasal 39

⁹Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, op.cit, hlm 2

keputusan dan kebijakan. Para kader dan penyumbang berhubungan di bawah bayang-bayang peraturan antikorupsi melalui permainan anggaran dan fungsi partai politik sebagai wahana memerjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata.¹⁰ Partai politik dan korporasi memulai hubungan yang bisa berakibat korporasi melakukan tindak pidana di dalam badan partai politik. Walaupun sudah mengalami perubahan sebanyak beberapa kali yaitu Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, undang-undang partai politik tetap saja dalam isinya kurang membahas tentang korporasi, padahal korporasi sendiri sudah banyak yang mengakui sebagai subyek hukum walapun bukan dalam KUHP. Yang perlu di cermati dalam undang-undang ini adalah dalam bab XIX tentang sanksi yaitu pada pasal 49 ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang atau perusahaan dan atau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya.”¹¹

¹⁰ Ibid., hlm v.

¹¹ Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentanmg perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik Pasal 49 ayat 1

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut tidak memberikan istilah khusus kepada badan usaha dan perusahaan yang dalam istilah pidana menggunakan kata korporasi, selain itu subyek hukum dan klasifikasi perbuatan juga tidak disebutkan sama sekali, seperti contohnya jika dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perfilman disebutkan dengan jelas bahwa klasifikasi perbuatannya dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan berwenang untuk mengambil keputusan atas nama korporasi untuk kepentingan sendiri atau bersama. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sama sekali tidak dijelaskan siapa-siapa yang bisa di klasifikasikan dalam melakukan kejahatan korporasi, sehingga mengakibatkan kekaburan norma, belum lagi korporasi tersebut tidak diakui sebagai subyek hukum. Bisa dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah kabur atau *obscure* bercermin dari sistem tentang pertanggungjawaban korporasi yang terdapat di atas. Kabur atau *obscure* yang menurut penulis terdapat dalam undang-undang tersebut bisa didefinisikan jika tidak dijelaskan sedemikian rupa mengenai korporasi maka bila ada yang menyumbang melebihi batas yang ditentukan kepada partai politik akan membingungkan untuk menentukan siapa yang diberi sanksi seperti yang tertuang pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Indonesia sendiri memang belum mengatur secara khusus tentang korporasi karena dalam undang-undang

partai politik hanya menyebutkan setiap orang, perusahaan dan badan usaha dimana tidak jelas siapa yang akan dipidana jika ada yang melakukan tindak pidana dalam hal sumbangan untuk partai politik tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik?
2. Bagaimana reformulasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi korporasi yang melanggar pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi yuridis pada pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemahaman lebih mendalam dan kritis mengenai berlakunya hukum positif yang berlaku, terutama meyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang partai politik

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah agar dapat memberikan sumbangan di dalam pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana dalam ruang lingkup partai politik
- b. Bagi penegak hukum membrikan informasi dan pertimbangan pemikiran dalam menangani kasus tindak pidana pertanggungjawaban korporasi yang di gunakan oleh aparat penegak hukum
- c. Bagi mahasiswa fakultas hukum diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai ilmu hukum terrutama terkait hukum korporasi serta mengenai pertanggungjawaban korporasi